

## Legal Literacy about Cyberspace: Socialization at the Bukittinggi Class II Correctional Center

Raju Moh Hazmi<sup>1\*</sup>, Edi Haskar<sup>2</sup>, Syaiful Munandar<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

**Corresponding Author:** Raju Moh Hazmi [rajumohhazmi@umsb.ac.id](mailto:rajumohhazmi@umsb.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Cyberspace,  
Digital, ITE Law,  
Information Technology  
Media

*Received :* 12, March

*Revised :* 28, March

*Accepted:* 23, April

©2025 Hazmi, Haskar, Munandar :  
This is an open-access article  
distributed under the terms of the  
[Creative Commons Atribusi 4.0  
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This service output provides an understanding of legal literacy in the digital world (cyberspace). The object of this service is located at the Bukittinggi Class II Correctional Center, Agam Regency, West Sumatra Province with the target of the inmates of the Bukittinggi Class II Correctional Center. From the initial exploration, it was found that the inmates still had minimal knowledge about arrangements, policies, and practices (ethics/deeds) when in cyberspace. In fact, understanding of regulation, policy, and wisdom in cyberspace is still minimal. Methodically, this service is carried out in 2 (two) stages, including: In phase I, socialization is carried out and in phase II in-depth discussions are carried out. It was found in this service that the majority of the inmates did not know enough and were literate enough about legal literacy about cyberspace, especially in terms of regulations, policies, and obligations when binan residents accessed the digital world. This service contributes to improving legal literacy in cyberspace while contributing to shaping understanding for inmates when in cyberspace in the legal context.

---

## Literasi Hukum tentang Ruang Siber : Sosialisasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Bukittinggi

Raju Moh Hazmi<sup>1\*</sup>, Edi Haskar<sup>2</sup>, Syaiful Munandar<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

**Corresponding Author:** Raju Moh Hazmi [rajumohazmi@umsb.ac.id](mailto:rajumohazmi@umsb.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Ruang Siber, Digital, UU ITE, Media Teknologi Informasi

*Received :* 12, Maret

*Revised :* 28, Maret

*Accepted:* 23, April

©2025 Hazmi, Haskar, Munandar :  
This is an open-access article  
distributed under the terms of the  
[Creative Commons Atribusi 4.0  
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

*output* pengabdian ini memberikan pemahaman tentang literasi hukum di dunia digital (ruang siber). Objek pengabdian ini bertempat di Balai Pemasarakatan Kelas II Bukittinggi Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dengan sasaran tertuju pada warga binaan Balai Pemasarakatan Kelas II Bukittinggi. Dari penjajakan awal, ditemukan bahwa warga binaan masih minim mengetahui tentang pengaturan, kebijakan, dan tata laku (etika/perbuatan) ketika berada di ruang cyber. Faktanya, pemahaman tentang pengaturan, kebijakan, bijaksana di ruang siber masih minim. Secara metode, pengabdian ini dilaksanakan dengan 2 (dua) tahapan diantaranya: Pada tahap I dilakukan sosialisasi dan pada tahap II dilaksanakan diskusi mendalam. Ditemukan dalam pengabdian ini adalah mayoritas warga binaan belum cukup tahu dan melek terhadap literasi hukum tentang ruang siber khususnya dari sisi pengaturan, kebijakan, serta hak-kewajiban ketika warga binan mengakses dunia digital. Pengabdian ini berkontribusi dalam mengupayakan peningkatan literasi hukum di ruang siber sekaligus memberikan sumbangsih dalam membentuk pemahaman bagi warga binaan ketika berada di ruang siber dalam konteks hukum.

---

## PENDAHULUAN

Hampir semua aspek kehidupan manusia mengalami transformasi paska revolusi 4.0 (industri) terutama dalam hal pemerintahan, hukum, dan keadilan sosial. Perubahan ini terutama terjadi di bidang teknologi dan ekonomi. Indonesia sekarang menjadi bagian dari ruang digital, yang merupakan keniscayaan bagi negara itu. Oleh karena itu, sangat penting di era transformasi digital. Oleh karena itu, payung hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa ruang digital digunakan secara bertanggungjawab, mempertahankan keamanan, menjunjung kenyamanan, serta dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat. (Rohmy et al., 2021)

Sebaliknya, mereka harus mampu menjamin rasa keadilan masyarakat. Dalam rangka memproteksi kebebasan untuk berbicara serta mengutarakan pendapat (baik lisan maupun tulisan) UU-ITE harus mampu memberikan perlindungan berbagai kepentingan hukum. Selain itu, konstitusi telah menjamin adanya perlindungan bagi kebebasan dalam berkomunikasi serta mendapatkan informasi. Sehingga, tidak mengherankan bila kedua hak ini merupakan bagian dari hak konstitusional yang diletakan kepada warga Negara/rakyat. (Rohmy et al., 2021) Itulah sebabnya, ketika dalam sebuah regulasi diatur sebuah norma hukum, maka musti terkandung 3 (tiga) nilai hukum yang harus diwujudkan yaitu: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. (Fajri et al., 2020; Hazmi, 2018; Jahar et al., 2021)

Persoalannya, tidak sedikit warga binaan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disingkat WB-BAPAS II BKT) yang tidak mengetahui ihwal pengaturan, perbuatan/etika yang ada di ruang siber. Misalnya, terkait pelecehan (penistaan, penghinaan, fitnah), hak cipta, privasi, perawatan kewajiban, tanggung jawab kriminal, hacking, virus, akses illegal, pengaturan perihal internet, masalah prosedur, pornografi. Bahkan, masalah tersebut diangkat ke tingkat filosofis: sejauh mana konstitusi Indonesia menetapkan batas antara kebebasan dan ketidakbebasan saat berada di internet? Apakah benar bahwa, jika ekspresi kebebasan dianggap sebagai hak asasi, semua orang juga bebas melakukan apa pun di internet? Tanpa mempertimbangkan hak asasi subjek hukum lain? dalam rangka proses demokratis. (Aswandi & Roisah, 2019; Iryani, 2017)

Beberapa studi menemukan bahwa persoalan ini masih menjadi "momok" ditengah masyarakat. Misalkan, UU-ITE menegasi kebebasan berpendapat ketika pemerintah dikritik dala media sosial, sehingga cenderung digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat. (Mawaza & Khalil, 2020; Rahmawati et al., 2021; Setiawan, 2021) *Problem spamming*, baik dalam email *spam* maupun dalam penjualan data pribadi oleh perbankan, asuransi, virus, worm komputer (terutama untuk pengembangan dan penyebaran), dan jenis phishing seperti typo pirates yang membuat proses perdagangan elektronik tidak nyaman. (Winarno, 2011) Media sosial mempengaruhi perkembangan negatif karakter seseorang, sehingga diperlukan langkah antisipatif untuk hal itu. (Ardiputra et al., 2022)

Persoalan ini hampir sama ditemukan di WB-BAPAS II BKT. Terutama, berkaitan dengan pertanyaan krusial: sejauh apa tindakan warga Negara

dilarang dan dibolehkan ketika berada di ruang siber? (batas bebas berpendapat dan tidak bebas berpendapat, termasuk tindakan). Namun, jika dilihat secara komparatif untuk menemukan *state of the art*, maka pengabdian ini setidaknya mempunyai perbedaan dengan pengabdian yang dilakukan oleh komunitas/lembaga lainnya yaitu: *pertama*, dari sisi objek. Objek pengabdian ini adalah warga binaan. Berbeda dengan pengabdian yang lain, dimana objeknya adalah mahasiswa, siswa, atau masyarakat umum. *Kedua*, dari sisi pola pengabdian. Pengabdian ini membuka ruang FGD kepada warga binaan (konsultasi), sehingga dapat mencari tahu hakekat/masalah yang belum mereka mengerti terkait ruang siber. *Ketiga*, pengabdian ini akan menjadi titik anjak untuk membentuk simpul-simpul di lokasi warga binaan masing-masing ketika mereka selesai menjalankan masa pidana.

Dengan demikian, maka pengabdian mempunyai tujuan melaksanakan sosialisasi kepada WB-BAPAS II BKT dalam rangka mempersiapkan mereka untuk kembali hadir ditengah-tengah masyarakat (reintegrasi sosial) paska menjalankan pemidanaan. Khususnya, agar lebih memahami bagaimana konsep, dialektika, dan solusi terkait sikap warga Negara ketika berhadapan dengan ruang virtual/maya/siber/media sosial. Selama ini, secara fungsional-struktural, warga binaan minim memperoleh pemahaman yang holistik perihal literasi di ruang siber. Selanjutnya, *goals* dari pengabdian ini juga memberikan pemahaman yang lebih utuh terkait pengaturan (literasi hukum) tentang ruang siber. Diharapkan nantinya, WB-BAPAS II BKT menjadi Mitra UM-Sumatera Barat, sehingga simpul-simpul di tengah-tengah masyarakat/kerjasama di bidang sosialisasi hukum tentang ruang siber bisa terbentuk.

## PELAKSAAN DAN METODE

Pengabdian ini dilaksanakan pada Bulan Maret 2024, di Ruang Pertemuan WB-BAPAS II BKT Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pengabdian ini dilakukan dalam 3 bentuk/alur yaitu : *pertama*, sosialisasi (seminar). Dalam seminar, narasumber menyampaikan materi terkait: pengantar Hukum ITE (pengaturan dan kasus). *Kedua*, penyampaian hasil analisis terhadap sejumlah persoalan yang dirasakan oleh warga binaan ketika berada di ruang siber. Pada sesi ini, disampaikan hasil analisis terkait persoalan tersebut. *Ketiga*, grup diskusi terfokus (FGD). Pada sesi ini, tim bersama warga binaan melakukan diskusi terbuka dan sama-sama mencari alternatif solusi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan diawali oleh seminar yaitu dilakukan dengan penyampaian materi oleh Raju Moh Hazmi yaitu Literasi Hukum UU ITE. Hazmi memulai dengan paska bergesernya dari era modern ke era post-modernisme telah menciptakan kebiasaan baru di jagad dunia maya. Salah satunya kebutuhan terhadap internet. Menurut sosiologi, internet sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia di dunia ini. Karena itu, tidak mengherankan jika internet dimasukkan ke dalam kategori perigi sosio-kultural. Internet, yang merupakan salah satu jenis kebutuhan utama yang hadir dalam pandangan manusia, dipilih sebagai "alat" bantu masyarakat dalam memenuhi haknya, terutama hak-hak yang dijamin secara konstitusional. Mengapa demikian?

Karena internet telah menjadi platform untuk penyebaran kebebasan berekspresi, penyebaran informasi, dan bahkan lebih sering digunakan untuk berkomunikasi antar negara.

Hak untuk mengakses internet adalah hak moral manusia. Konsep ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki akses ke internet secara kodrati, sehingga, secara ideal, pengawasan dan sensor harus dihilangkan saat seseorang menggunakan sarana internet tersebut. Penghilangan ini bertujuan untuk memaksimalkan munculnya kebebasan (dalam konteks moralitas). Dengan makna yang lain, Negara musti menjamin ketersediaannya secara gratis agar semua pihak bisa mengaksesnya, *wabilkhusus* kepada orang-orang yang tidak mampu. Hak akses internet tidak boleh dianggap sebagai kememawahan semata-mata; itu harus dianggap sebagai komponen penting dari hak universal. Hal ini disebabkan fakta bahwa kemampuan untuk mengakses internet dan mendapatkan semua jenis informasi penting untuk kehidupan sangat penting untuk menjalani kehidupan yang layak. (Reglitz, 2020)

Hak esensial manusia termasuk hak akses internet. Dalam konstitusi atau regulasi hak asasi, hak-hak ini telah diatur secara rinci. Hukum bahkan memberikan hak kepada semua pihak dalam mengakses informasi dan menyatakan pendapat mereka melalui media. Komunikasi tentang kebebasan sangat rumit dan unik. Dalam situasi seperti ini, ide bahwa kebebasan berbicara musti diikutkan dengan tanggung jawab. Bahkan, harus tunduk pada batasan yang telah ditentukan oleh regulasi. Pembatasan ini wajib dirinci dan ditetapkan dengan sebuah regulasi (undang-undang). Selain itu, kompleksitas hak ini berkaitan pada perlindungan terhadap siapa yang berbicara dan siapa yang mendengar (hak berpendapat dan hak bagi yang mendengar). Hubungan perlindungan ini harus proporsional. (Mendel & Solomon, 2011)

Indonesia memiliki sejarah yang "hitam" dalam hal kebebasan berbicara. Hak untuk berekspresi terbatas pada masa orde baru. Pembatasan tersebut bahkan digunakan untuk menyembunyikan kritikus politik pemerintah saat itu. Stabilitas negara adalah tujuan. Selama pemerintahan ini, intervensi kerap dipertontonkan dengan beberapa kebijakan dalam konteks hukum, yang dikenal sebagai politik terhadap hukum (baca politik hukum). Dengan demikian, aspek kebebasan berekspresi dikurangi. Melarang pers, membatasi diskusi, dan bahkan melakukan penyensoran terhadap buku merupakan contoh tindakan intervensionis ini. (Aditya & Al-fatih, 2020)

Menurut Hazmi, Dunia virtual masih penuh dengan kekacauan. Menurut analisisnya, UU-ITE belum mengurangi ketegangan (konflik) yang ada. Akibatnya, untuk melahirkan dunia digital yang kondusif, masyarakat wajib dididik di ruang publik. Sejak UU-ITE Indonesia berlaku, ada pembatasan jebis tertentu terhadap konten yang dikirim melalui media digital (media social), khusus, berkaitan dengan tindakan yang bertedensi timbulnya pengujaran kebencian. Semakin banyak signifikansi pengaruh teknologi dalam kehidupan manusia, maka semakin besar juga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan. faktanya, ada konsekuensi negatif yang dapat ditimbulkan oleh teknologi informasi secara masif. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memproteksi hak pengguna internet, sekaligus menjaga arus internet dari

kerusakan/gangguan. Substansi UU-ITE secara garis besar memperjelas tujuan tersebut.

Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa mesti berhati-hati dalam membagikan informasi, apalagi informasi tersebut belum pasti kebenarannya dan atau dapat merusak nama baik seseorang atau lembaga. Bahwa dalam hal penyebaran informasi, pasal 27 ayat (3) UU ITE ditegaskan bahwa “melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan-membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dalam UU-ITE, hal-hal berikut tidak boleh dilakukan: tidak boleh menyebarkan informasi rahasia; tidak boleh menyebarkan berita yang bermuatan kebohongan, terutama menyinggung agama, ras, suku, serta antargolongan; tidak boleh/dilaranf menyebarkan informasi yang bermuatan perjudian (offline/online), pelanggaran kesusilaan, mencemarkan nama baik subjek hukum, memeras/mengancam orang lain; dan tidak boleh/dilarang mengancam serta menakuti orang lain dalam media.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

### **Gambar 1. Penyampaian Materi Pengabdian**

Syaiful Munandar selaku narasumber ke-2, menambahkan penyampaian tentang Pengaturan Hak Berinternet dalam Konstruksi Negara Hukum. Menurutnya, Teknologi selalu ada dan dibutuhkan dalam keadaan apa pun, sehingga kehidupan manusia saat ini membutuhkannya. Indonesia secara konstitusional menjamin pelaksanaan hak asasi manusia sebagai negara yang berpegang teguh pada hukum dan menjamin hak asasi manusia. Penjaminan ini konstitusional, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 28F Konstitusi 1945. Hak asasi manusia untuk menggunakan dan menggunakan teknologi dilindungi secara linear oleh norma ini.

Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis. Negara ini telah memulai sistem elektronik (digital) demi kemaslahatan publik berkat kemajuan teknologi yang sangat pesat. Itulah sebabnya, terdapat pengesahan berbagai regulasi menandai pelaksanaan jaminan hak di dalam dunia digital. Misalkan

regulasi: keterbukaan informasi publik, yang dikenal sebagai UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU-ITE.

Ada efek positif dan negatif dari kemajuan teknologi informasi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan internet. Penggunaan internet yang tidak bertanggung jawab, seperti propaganda atau bahkan politisasi rasisme, etnis, dan agama oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sering menimbulkan instabilitas negara. Masyarakat telah cemas karena penyebaran berita palsu tanpa bukti. Bahkan, menimbulkan perselisihan antar warga, mengganggu stabilitas keamanan, dan berdampak pada politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Ini mendorong pemerintah untuk membatasi penggunaan internet untuk menjaga persatuan nasional Indonesia. (Wulandari, 2021) Namun sebagai negara hukum, dalam berbagai kasus, kebijakan pemerintah yang telah memblokir internet di beberapa wilayah Indonesia kontradiktif dengan konsep Negara hukum yang demokratis.

Menurut hukum, kekuasaan negara harus dijalankan sesuai dengan hukum, bukan dengan kekuatan hukum atas kehendak penguasa saja. Tujuannya adalah untuk membatasi kemampuan penguasa dan untuk melindungi kepentingan umum, yaitu untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Untuk memastikan terwujudnya hak asasi manusia di Internet di Indonesia, pemerintah harus memenuhi tanggung jawab integritasnya sebagai penjamin hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak-hak moral universal, yang mencakup hak-hak individu yang bersifat universal, harus dipengaruhi oleh keutamaan hak asasi manusia. (Raz, 1986) Secara prinsip, hak yang diberikan kepada manusia adalah untuk menjamin hak untuk memiliki kepentingan moral yang cukup kuat untuk menghormati atau mendukung hak-hak orang lain. (Christiano, 2011)

Hak moral manusia terdiri dari dua syarat. Karena hak asasi manusia sangat penting untuk kehidupan yang layak, pertama-tama harus diprioritaskan kepentingan universal. Kepentingan fundamental tersebut termasuk kesejahteraan dasar yaitu: kebutuhan akan hidup yang layak, keamanan fisik secara holistik, dan perumahan, yang memberikan ekonomi sosial yang sangat mendasar. Karena kehidupan manusia yang layak tidak dapat diabaikan atau diskriminasi, sarana material saja tidak cukup. Oleh karena itu, untuk memproteksi status moral yang sifatnya setara sesama manusia, maka hak politik dan sipil, juga diperlukan kesopanan minimal dari kepentingan. Itu menunjukkan bahwa, di era digital, memberikan akses internet yang menciptakan keamanan, bahkan gratis, adalah hal yang mendesak untuk membenarkan hak asasi manusia. Saat ini, berbagai kepentingan membutuhkan akses tersebut. Untuk mendapatkan kehidupan minimum yang layak, masyarakat membutuhkannya.

*Kedua*, Negara-negara harus bertindak sebagai penjamin sekunder jika ada negara tidak mau atau tidak mampu menjamin hak asasi yang diberikan kepada manusia. (Beitz, 2009) pikiran ini muncul lantaran karena tanggapan terhadap hukum HAM yang dinegasikan saat Nazi Jerman dan Jepang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap minoritas di wilayah atau komunitas mereka yang dijajah oleh Negara tersebut. Hak asasi terhadap manusia wajib menjadi *concern* internasional. Karena kedua terma ini (hak asasi manusia dan hak

konstitusional) berbeda secara diametral dengan hak konstitusional negara. (Reglitz, 2020)

Oleh karena itu, menjalani kehidupan sebagai warga negara di Indonesia, yang merupakan Negara yang bersendikan hukum, bergantung pada perlindungan hak asasi manusia. Karena itu, hak asasi manusia harus dilindungi oleh hukum. Jika hukum tidak melindungi hak asasi manusia, negara hukum akan kehilangan maknanya dan legitimasinya sebagai negara hukum. Sebaliknya, mengambil tindakan yang terlalu keras untuk melindungi hak asasi yang tidak dilindungi oleh Negara bisa mengakibatkan otoriterianisme/tirani/despotik dan kepentingan pribadi. Prinsip utama supremasi hukum adalah menjaga kerangka proteksi hak asasi manusia. Selain itu, perlindungan manusia adalah fokus negara hukum. Dengan menjamin dan melindungi hak asasi manusia, pemerintah telah menciptakan suasana masyarakat, bangsa, dan negara yang ideal untuk mencapai tujuan negara. Untuk melindungi hak asasi, negara harus bekerja sama dengan pemerintah untuk menetapkan politik hukum pencegahan dan menghentikan pelanggaran hak fundamental, baik secara sengaja atau tidak sengaja. (Segura-Serrano, 2006)

Munandar juga menambahkan tips cerdas, bijak, dan konkrit untuk menggunakan media sosial termasuk menjaga etika dalam; menggunakan bahasa, menahan semua emosi, berpikir ulang dalam mengirimkan konten, menggunakan *diary* lebih baik dari pada menggunakan media sosial untuk curhat/berkeluhkesah, memanfaatkan dimensi positif dari penggunaan ruang siber, melacak fakta sebelum mempercayainya, melindungi privasi/data pengguna media, memfilter setiap akun yang jadi pengikut/yang diikuti, dan tetap berhati-hati jika berada di ruang siber.

Selanjutnya, dalam kegiatan ini Hazmi juga mereview persoalan yang dihadapi oleh warga binaan terkait penggunaan medsos, internet, dan ruang siber. Khususnya, tentang berita yang mengandung kebohongan (dikenal juga sebagai hoax di dunia maya). Pada materi ini juga dijabarkan lebih detail terkait konsep/defenisi dari berita bohong, ciri/karakter berita yang bermuatan kebohongan, serta cara mitigasi dari berita bohong tersebut. Dengan adanya pengetahuan itu, maka warga binaan diharapkan bisa lebih berhati-hati jika mendapat berita dari sumber yang tidak valid. Semua itu dilakukan agar warga binaan terhindar dari berita yang bermuatan kebohongan. Hoax dapat dikonsepsikan sebagai berita yang mengandung kebohongan serta bermuatan informasi/kabar palsu. Fakta palsu linear dengan informasi yang tidak benar dan tidak berdasar. Namun, sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta, itu dibuat seolah-olah benar dan divalidasi. Berita hoax dibuat untuk menyebarkan kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu. Bisa juga berupa penipuan, provokasi, propaganda, atau pembentukan opini publik, hingga upaya yang direkayasa untuk menutupi kesalahan. Politik, agama, dan pandemi sering dikaitkan dengan berita hoaks.

Beberapa karakteristik berita bohong yang harus Anda ketahui: berita menimbulkan kecemasan, kebencian, atau permusuhan, sumber berita tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau diklarifikasi, berita memiliki judul provokatif yang tidak sesuai dengan isi berita, dan memaksa orang untuk

menyebarkannya. Selanjutnya, berita tidak menyeluruh, ada fakta yang disembunyikan, dan memanipulasi informasi yang diberikan oleh sumber yang kredibel, menggunakan data dan foto palsu untuk membuat berita dapat dipercaya, dan media yang tidak kredibel menulis berita palsu. (Ardiputra et al., 2022) Setelah pemaparan hasil *review*, pengabdian dilanjutkan dengan grup diskusi terfokus (FGD). Pada sesi ini, tim bersama warga binaan melakukan diskusi terbuka untuk mencari solusi serta batasan ketika berada di dalam ruang siber. Diskusi berjalan alot dan peserta antusias dalam melaksanakannya.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Jika kemajuan teknologi tidak diimbangi dengan kecerdasan saat menggunakan perangkat teknologi kontemporer, terutama media sosial, peradaban manusia akan mengalami konsekuensi negatif. Untuk menghindari masalah hukum, aktivitas media sosial harus mempertimbangkan keuntungan, kebaikan, kemudharatan, dan keburukan dalam menyebarkan informasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa warga binaan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami aturan, peraturan, dan bijaksana di dunia digital. Pengabdian ini sangat membantu meningkatkan pengetahuan hukum warga binaan dan membantu mereka memahami bagaimana mereka beroperasi di ruang siber dalam konteks hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kepala BAPAS II BKT yang telah memfasilitasi pelaksanaan pengabdian dari Fakultas Hukum-UM Sumater Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F., & Al-fatih, S. (2020). Indonesian constitutional rights: expressing and purposing opinions on the internet. *The International Journal of Human Rights*, 0(0), 1-25. <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1826450>
- Ardiputra, S., Ar, M. Y., & Iqbal, M. (2022). Sosialisasi UU ITE No . 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, 2(2), 707-718.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Beitz, C. (2009). *The Idea of Human Rights*. Oxford University Press (OUP).
- Christiano, T. (2011). An Instrumental Argument for a Human Right to Democracy. *Philosophy & Public Affairs*, 39(2), 142-146.
- Fajri, H., Akmal, A. D., Saputra, B., Dt. Maani, K., Permana, I., Wahyuni, N., & Syafril, R. (2020). Peningkatan Keterlibatan Stakeholder Dalam Perumusan Peraturan Nagari Layak Anak. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 754-761. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i4.4550>

- Hazmi, R. M. (2018). Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. *Res Judicata*, 4(1), 23–45.
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24–31.
- Jahar, A. S., Hazmi, R. M., & Adhha, N. (2021). Construction of Justice, Certainty, and Legal Use in the Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018. *Jurnal Cita Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.11583>
- Mawaza, J. F., & Khalil, A. (2020). Masalah Sosial dan Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No . 19 Tahun 2016). *Journal of Governance Innovation*, 2(1), 22–31.
- Mendel, T., & Solomon, E. (2011). Freedom of Expression and Broadcasting Regulation Freedom of Expression and Broadcasting Regulation Communication and Information. *Series CI Debate*, 8(February 2011), 7–18.
- Rahmawati, N., Muslichatun, & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE. *Pranata Hukum*, 3(1), 62–75.
- Raz, J. (1986). *The Morality of Freedom* (1st ed.). Clarendon Press Oxford.
- Reglitz, M. (2020). The human right to free Internet access. *Journal of Applied Philosophy*, 37(2), 314–331. <https://doi.org/10.1111/japp.12395>
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *DAKWATUNA Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(2), 310–339.
- Segura-Serrano, A. (2006). Internet Regulation and the Role of International Law. *Max Planck Yearbook of United Nation Law*, 10(1), 191–272.
- Setiawan, M. N. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat ( 3 ) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia. *DATIN Law Jurnal*, 2(1), 1–21.
- Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *JEAM*, X(1), 43–48.
- Wulandari, C. (2021). Internet Blocking Policy in Indonesia : Between Realities , Pros and Cons? *ICILS*, 01(July), 1–12. <https://doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303614>